

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan secara umum dalam Islam mengandung arti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya atas dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah swt.

Salah satu dari tujuan perkawinan yang diatur dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera, artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Allah ciptakan manusia ada tuntunannya, maka diutuslah Rasul, apa fungsinya Rasul, sebagai contoh Untuk membimbing umatnya, agar hidup sesuai program-Nya yakni rabbana atina fiddunnya, di akhirat juga bahagia, pada QS Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ayat tersebut senada dengan tujuan perkawinan dalam KHI yakni untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Sakinah jadi *icon* dari sebuah keluarga, ketika keluarga telah mawaddah warahmah, menjadi pasangan abadi, pasangan yang dikemas dengan sakinah hingga ke akhirat kelak. Sementara dalam pasal 2 menyatakan bahwa : (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam pernikahan yang berbeda keyakinan seringkali menimbulkan dampak yang negatif dalam kehidupan berkeluarga yang mereka jalani. Baik dari segi kehidupan agama maupun dari segi kehidupan sosialnya yang berdampak kelak kepada anak keturunannya. Oleh karena itu dalam Islam seorang muslim dilarang menikahi non muslim, bahkan seorang budak muslim lebih baik dinikahi dari pada non muslim.

Di negara Indonesia Kawin dengan latar belakang beda agama atau beda keyakinan, tidak dibenarkan oleh undang-undang. Menurut undang-undang perkawinan No .1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa: “Perkawinan hanya sah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”. Karena perkawinan memiliki tujuan dan makna yang sakral yaitu memperoleh keturunan yang sah serta menciptakan keluarga yang aman, damai, dan tentram. Sedangkan dalam sebuah keluarga yang orang tuanya beda agama akan sulit bagi mereka untuk membina keluarga dan menerapkan ajaran agama kepada keluarganya. Di dalam rumah tangga, seorang suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga akan kesulitan memimpin keluarganya karena agama mereka berbeda. Begitu pula dengan seorang anak sulit menerima ajaran dari kedua orang tuanya, sehingga karena perbedaan

keyakinan inilah yang akan dapat memunculkan perselisihan dalam rumah tangga yang di jalani.

Orang tua adalah panutan atau contoh bagi anak-anak mereka, jika kedua orang tuanya berbeda keyakinan, maka seorang anak akan tertekan dari segi psikis dan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai yang di ajarkan oleh kedua orang tuanya yang berbeda agama. Dalam penerapan nilai-nilai yang di ajarkan oleh ke dua orangtuanya, otomatis seorang anak akan dihadapkan dengan perasaan bimbang sehingga sulit dalam memilih ajaran agama yang mana harus mereka ikuti. Dalam sebuah keluarga kedudukan agama sangatlah tinggi, karena agama merupakan sebagai pedoman dan sandaran bagi keluarga dalam mengarahkan keluarganya, sehingga terjalin keharmonisan dalam rumah tangga.

Bahtera rumah tangga yang harmonis, diperlukan komitmen yang kuat serta kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, karena hal ini merupakan suatu yang sangat penting keberadaannya dalam perkawinan. Perkawinan bukan hanya semata sebagai suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi halal untuk melakukan hubungan seks. Akan tetapi merupakan akibat hukum dari perkawinan itu memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan diantara keduanya. Oleh karena itu, dalam hal melakukan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan dalam menjalaninya, karena dalam perkawinan badai pasti bermunculan, berbagai masalah datang silih berganti, dan masing-masing pasangan harus siap sedia menghadapi setiap persoalan yang ada, dan tentu saja hal ini

memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Fenomena yang terjadi dalam Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe pada awal mulanya yang beragama Kristen mereka masuk Agama Islam, menikah secara Islam karena pengaruh ekonomi, pendidikan dan budaya Sehingga terjadilah keluarga beda agama karena mereka saling mempertahankan Perkawinannya dan masing-masing mempertahankan agamanya. Perkawinan Politik merupakan perkawinan yang dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat.

Realita yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang beda agama meskipun pada awal pernikahan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan pernikahan seumur hidup, namun seiring berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan terjadi perselisihan yang menimbulkan masalah-masalah yang terjadi dan apabila antara suami dan istri tidak dapat menemukan jalan keluar dari masalah tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa ada enam pasang suami isteri yang beda agama di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul “Perkawinan Politik perspektif Maqasid Syariah. Hal ini beranggapan bahwa melakukan hubungan maka akan terhindar dari perbuatan zina, akan tetapi mereka tidak mempertimbangkan akibatnya karena telah menikah dengan lawan jenis, namun perkawinannya adalah perkawinan

politik. Dalam membina rumah tangga butuh kejiwaan dan pemikiran yang matang untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya.

Hidup dalam bingkai perbedaan agama bukan hanya menimbulkan interaksi dalam hal sosial saja, namun juga dalam agama. Hidup dalam bingkai keberagaman, tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan politik seperti halnya pada lokasi penelitian ini, terjadinya perkawinan politik yaitu antara penganut agama Islam dan Kristen. Perkawinan politik jika dilihat secara kasat mata seolah-olah didalam rumah tangganya yang nampak adalah keluarga yang harmonis, walaupun fakta yang sebenarnya tidak seharmonis yang nampak.

Dampak perkawinan politik dalam kehidupan keluarga, baik bagi suami isteri dalam hal menuntut hak dan kewajiban dan hak-hak lainnya, ini berdampak terhadap keturunan, bahkan berdampak pula kepada hubungan sosial kemasyarakatan seperti masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap keluarga yang melakukan perkawinan politik sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan kenyataan di lapangan atau di wilayah penelitian banyak ditemukan Perkawinan politik maka penulis dapat mengemukakan fokus penelitiannya meliputi: Tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap Perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa alasan kepala keluarga (KK) melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur?
2. Apa problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur?
3. Bagaimana Perspektif Maqasid Al-Syariah terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai” (Usman dan Akbar, 2006, h. 29). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui alasan kepala keluarga (KK) melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Perspektif Maqasid Al-Syariah terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dalam tinjauan maqasid al-syariah terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dan sebagai wujud kontribusi dalam memberikan informasi dan memberikan rekomendasi agar masyarakat khususnya pemuda dan pemudi untuk tidak melakukan perkawinan politik karena dalam keluarga yang melakukan perkawinan politik kemungkinan untuk terjadinya konflik lebih besar dibandingkan dengan keluarga pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah.
- b. Bagi peneliti kelembagaan, sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- c. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat desa khususnya di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dalam hal tinjauan maqasid al-syariah terhadap perkawinan politik.
- d. Bagi kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik, sebagai keterangan dan masukan yang berkaitan dengan tinjauan maqasid al-syariah terhadap perkawinan politik.

- e. Bagi anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik, sebagai bimbingan dalam membangkitkan sikap positif anak.
- f. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan yang penelitiannya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

1.6 Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan politik adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, Undang-Undang perkawinan dan hukum adat. Perkawinan politik yang terjadi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang asalnya dari agama Kristen karena mereka mencintai seorang perempuan yang beragama Islam, laki-laki itu masuk memeluk Agama Islam begitu dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga mereka bahagia sampai mempunyai anak satu sampai dua orang anak mulailah suami terpengaruh oleh faktor kehidupan yaitu faktor ekonomi pendidikan dan sosial budaya.

Salah satu program Kristenisasi yang pernah terjadi di Kecamatan Mowewe pada tahun 1918 Oleh pemerintah Belanda yang dipimpin oleh pendeta Kristen protestan yaitu Dr Hendrik Vander Klift. Program utama yang dilakukan adalah membaptis seorang pribumi yang bernama Petrus Wongga. Kemudian mereka mengembangkan ajaran Agama Kristen dan melakukan program untuk memasukkan ke agama kristen bagi orang yang beragama Islam dan membuat komitmen untuk diangkat menjadi

pegawai Negeri dan diberikan modal usaha bagi umat yang beragama Islam dengan persyaratan sanggup masuk memeluk agama Kristen. Maka awal terjadinya perkawinan politik di Kecamatan Mowewe disebabkan oleh pengaruh ekonomi pendidikan dan sosial budaya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap fenomena tersebut.

2. Perspektif adalah pandangan dalam hal ini pandangan terhadap perkawinan politik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.
3. Maqasid syariah adalah bentuk jamak dari kata maqasid terdiri dari huruf *qaf*, *shad*, dan *dal*, yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata syariahs secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang artinya menyusun syariat atau undang-undang, menjelaskan serta menyatakan. Dikatakan *syara lahum syar'an* berarti ia telah memberi arah kepada mereka atau bermakna *sanna* yang artinya memberi arah jalan atau pedoman. (Ali Mutakin Tahun 2017).

Kemudian dari definisi kalimat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa definisi operasional Perkawinan Politik adalah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat.